



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp [0721] 481166  
TELUK BETUNG - 352111

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/23 /V.04/HK/2025

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

#### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, disebutkan bahwa Pengguna Jasa memiliki tugas menyiapkan dokumen/persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak, melaksanakan koordinasi, melakukan fasilitasi serta melakukan monitoring, analisis dan evaluasi terhadap pekerjaan perencanaan dan pembangunan/rehabilitasi/operasi dan pemeliharaan serta penatausahaan aset;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pelaksanaan tugas dapat dibantu oleh tim teknis pendukung yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu/mendukung tugas yang bersifat teknis terhadap sebagian/seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset;
  - b. memberikan masukan yang bersifat teknis terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset;
  - c. melaksanakan tugas tertentu yang bersifat teknis terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset.
  - d. melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 1 - 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**FREDY SM**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/53/V.04/HK/2025  
TANGGAL : 13 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENDUKUNG PELAKSANAAN  
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Tim Perencanaan
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.  
3. Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.  
4. Mikha Ria Pongbala, S.T (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).  
5. Agustina Anggraini, S.T (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).  
6. Gina Primta Barus, S.T (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
- III. Tim Pembangunan/Rehabilitasi/Operasi dan Pemeliharaan:
- Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.  
4. Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Waduk, Bendung dan Bangunan Air Lainnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.  
5. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.  
6. Eko Julianto, S.T.,M.T (Analisis Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

IV. Tim Aset

- Ketua : Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
  3. Marlinda Bastari, A.Md (Pengelola Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
  4. Erya Nour Septiany, S.E.,M.M (Analisis Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
  5. Damayanti Purwestrini, S.E (Pengelola Informasi Kerjasama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
  6. Antoni, S.M (Pengelola Informasi Kerjasama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
  7. Rachmat Istianto (Teknisi Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**FREDY SM**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/53 /V.04/HK/2025  
TANGGAL : 13 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENDUKUNG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2025**

- I. Ketua : Medinalmaidi, S.E (Analisis Tata Usaha Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. May Linda, S.E (Pengawas Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).  
2. Putri Lepia Canita (Penata Layanan Operasional Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).  
3. Ahmad Supriansyah (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).  
4. Dimas Ariestantyo (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).  
5. Inike Kusumaningrum, A.Md (Pengelola Layanan Operasional Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).  
6. Fahmico Hasan (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**FREDY SM**